



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan (Verzet) putusan verstek Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Br dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Termohon, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir, SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Patallassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pelawan / semula Termohon ;

melawan

Pemohon, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Patallassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Terlawan / semula Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pelawan / semula Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan / semula Termohon dalam surat perlawanannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan perlawanan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 22 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 putusan 0002/Pdt.G/2018/PA.Br, memutuskan dengan putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat) Pelawan ;
2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 Pelawan menerima pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari istri kepala Dusun Patallasang ;

3. Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan secara langsung dari juru sita mapupun dari Kepala Desa Gattareng ;

4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 Pelawan menerima Surat Pemberitahuan putusan verstek Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Br yang tidak patut diantarkan istri Kepala Dusun;

5. Bahwa selama Terlawan keluar rumah dari tempat kediaman bersama Pelawan tidak pernah pindah domisili dan sehari-hari melaksanakan aktifitas berjualan campuran di rumah Pelawan yang sangat diketahui Terlawan ;

6. Bahwa dalam proses pemanggilan sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan tersebut baik itu Pelawan sendiri ataupun keluarga Pelawan ;

7. Menurut ketentuan Undang-undang terhadap Tergugat yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui, maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut :

a. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut.

b. Jika ditempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat juru sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditanda tangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa orang tua Tergugat

Bahwa menurut M Yahya Harahap "Juru Sita dapat memberikan surat panggilan tersebut kepada Istri Pemohon dalm hal ini si Pelawan dimana Pemohon mengetahui aktivitas sehari-harinya".

c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut diatas tidak ada, maka bisa disampaikan kepada Lurah/Desa diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (Pasal 390 Ayat 1 HIR dan Pasal 3 Rv)

Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama menikah Pelawan dan Terlawan telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Risky Bin H. Basri umur 6 Tahun

2. Bahwa selama hidup berdampingan Pelawan hidup rukun dan dan selalu menghargai Terlawan sebagai suami.
3. Bahwa apabila terjadi permasalahan rumah tangga, Pelawan selalu menyelesaikan masalahnya dengan baik selaku istri dan selalu merundingkan kepada Terlawan.
4. Bahwa posita Pelawan tidak benar meninggalkan rumah tanpa se izin Terlawan sebagai suami yang baik.
5. Bahwa Pelawan tidak pernah melampiaskan kemarahannya dengan meninggalkan rumah sampai bertahun-tahun ke Makassar tetapi hanya sekitar 2 minggu karena ada acara saudara pelawan itupun se izin Terlawan.
6. Bahwa dalil-dalil permohonan Pelawan tidak benar dan hanya rekayasa karena terlawan meninggalkan rumah bersama Terlawan bulan Desember 2017.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan pelawan adalah Pelawan yang benar
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barru tanggal 30 Januari 2018 dengan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Br.
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Terlawan semula Pemohon.
4. Menghukum Terlawan semula Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan hadir sendiri menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pelawan dan Terlawan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian di antara para pihak, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, dan para pihak sepakat memilih Dra. Sitti Musyayyadah sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2018, mediasi yang telah ditempuh dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat perlawanan Pelawan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Bahwa sehubungan dengan perlawanan Pelawan tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* diulang dengan memeriksa kembali permohonan Pemohon asal (sekarang Terlawan) tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 22 Februari 2018 di bawah register perkara Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Br, yang mengemukakan pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan Pemohon asal sekarang Terlawan.

Bahwa atas permohonan Terlawan / Pemohon asal tersebut, Pelawan / Termohon asal telah memberikan jawaban disertai alasan-alasannya dengan surat perlawanannya tertanggal 22 Februari 2018 yang selengkapnya telah disebutkan di atas.

Bahwa atas jawaban perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah menyampaikan replik secara lisan dan tertulis pada persidangan tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya Terlawan menolak dalil perlawanan tersebut dan tetap ingin bercerai dari Pelawan.

Bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada perlawanannya dan menambahkan bahwa Pelawan dan Terlawan telah menikah di Arab Saudi di depan kedutaan Republik Indonesia.

Bahwa tentang acara jawab menjawab selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan maka cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terlawan/Pemohon asal telah menghadirkan seorang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi I, umur 54 tahun, hubungan Tetangga Terlawan, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pelawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses dan kapan pernikahan Pelawan dan Terlawan.
- Bahwa tidak benar Pelawan dan Terlawan dinikahkan Imam Gattareng, Pelawan dan Terlawan telah menikah resmi di Arab Saudi.
- Bahwa saksi mengetahui Pelawan dan Terlawan menikah setelah pulang dari Arab Saudi membawa anak mereka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pelawan dan Terlawan melangsungkan pernikahan di Gattareng baik sebelum dan sesudah pernikahan Pelawan dan Terlawan di Arab Saudi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XII/20/11/2009, tanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa Pelawan dan Terlawan memberikan kesimpulan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Pelawan dan Terlawan untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena masing-masing tetap pada pendiriannya, sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator Dra. Sitti Musyayyadah tanggal 15 Maret 2018.

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara perlawanan (verzet) ini merupakan perkara yang bersifat asessor dengan putusan verstek Pengadilan Agama Barru tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Br.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 R.Bg., Pelawan / Termohon Asal berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu masih dalam tenggang waktu, maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Termohon Asal dapat diterima, maka Majelis Hakim menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Br, tanggal 30 Januari 2018 tepat dan beralasan sehingga secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok perlawanan Pelawan adalah memohon kepada Pengadilan Agama Barru (c.q. Majelis Hakim pemeriksa) agar membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Barru tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 0002/Pdt.G/2018/PA.Br, dengan alasan membantah semua posita dalam permohonan asal Terlawan.

Menimbang, bahwa hal prinsip yang perlu diuraikan terlebih dahulu bahwa esesoinnya putusan verstek (pokok perkara) dengan perkara perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Pelawan adalah bahwa sejak perlawanan Pelawan dianggap memenuhi tenggang waktu (sebagai syarat pengajuan) perlawanan (verzet), maka perkara pokok yang diputus dengan verstek dianggap belum memiliki kekuatan hukum yang pasti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan (ditinjau) kembali pada pertimbangan dalam putusan perkara perlawanan (verzet) ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka perlawanan Pelawan tersebut adalah tepat dan beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan cerai tersebut dibantah oleh Pelawan / Termohon asal maka Majelis Hakim memerintahkan Terlawan / Pemohon asal mengajukan bukti-bukti sesuai ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I Terlawan disampaikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pelawan dan Terlawan tidak pernah menikah di Gattareng namun menikah di Arab Saudi ;
- Pelawan dengan Terlawan saksi tidak mengetahui Pelawan dan Terlawan melangsungkan pernikahan di Gattareng baik sebelum dan sesudah pernikahan Pelawan dan Terlawan di Arab Saudi.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pelawan / Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat yang diajukan oleh Pelawan / Termohon, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XII/20/11/2009, tanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian maka antara Pelawan dengan Terlawan terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pelawan dengan Terlawan adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XII/20/11/2009, tanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan perselisihan antara Pelawan dan Terlawan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pelawan dengan Terlawan adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XII/20/11/2009, tanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata pernikahan Pelawan dengan Terlawan adalah pernikahan yang resmi dan di catat sehingga tidak benar dalil Terlawan bahwa Pelawan dan Terlawan tidak tercatat seperti halnya permohonan asal Isbat kumulasi Cerai Talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan Terlawan / Pemohon asal semula Majelis berpendapat permohonan Terlawan Pemohon asal patutlah dinyatakan telah cacat formil, karena peristiwa hukum yang dimohonkan untuk disahkan telah terbukti secara hokum sehingga tidak perlu lagi dimohonkan pengesahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terlawan / Pemohon asal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart* / N.O).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena permohonannya Pemohon berkaitan dengan Itsbat Nikah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart* / N.O), maka permohonan yang berkenaan dengan cerai talak juga tidak dapat dipertimbangkan karena merupakan assessor dari permohonan Itsbat Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar, dan putusan verstek karenanya harus dibatalkan, dengan permohonan Terlawan / Pemohon asal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart* / N.O).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan / Termohon asal dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan / Termohon adalah Pelawan yang benar.
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 30 Januari 2018 tepat dan beralasan.
4. Menyatakan permohonan Terlawan / Pemohon asal tidak dapat diterima.
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 05 April 2018 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah*., oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Ugan Gandaika, S. H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pelawan / semula Termohon dan hadirnya Terlawan / semula Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

Aris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 530.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).